BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, sehingga menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah SWT menuntut kepercayaan akan segala sifat dan qudrat Allah SWT. Aturan Allah SWT tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah SWT dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah SWT merupakan perwujudan dari iman kepada Allah SWT.

Dalam Islam banyak ayat hukum al-Qur'an yang mengatur masalah keluarga, termasuk perkawinan.Salah satuayattentangperkawinan di al-Qur'an seperti dalam suratAn-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[1]

Kemudianjugaterdapat di Surat Al-Ahzāb ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

[1]Depatemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro,Cet. 10, 2009), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (٣٧)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah SWT telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah SWT", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah SWT akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah SWT-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah SWT itu pasti terjadi.[2]

Diantara hubungan keluarga yang mengatur hubungan secara manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkanya.

Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adannya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarga (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat

[2]Ibid., 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan negara pundalam keadaan tertentu mempunyai hak atas peninggalan tersebut.[3]

kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut terkenal dengan ilmu mawaris dan fiqh mawaris.Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Bagaimanapun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas dan tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat-pendapat ahli hukum Islam sendiri.[4]

Allah SWT telah menentukan bagian warisan kepada orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kedaan diri mereka.Laki-laki dijadikan pemimpin bagi wanita dan mereka dilebihkan atas wanita karena dua perkara, yaitu anugerah Allah SWT dan karena usaha mereka (dengan ijin-Nya).[5]Dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

[3]Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gema Media Pratama,2002), 16.
[4]Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika offest, 2008), 54.

[5]Muhammad Bin Shaleh AL-Ustmaimin, *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Ash-Shaf Media, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha besar.[6]

Karena anugerah Allah SWT, kaum laki-laki diberi kelebihan pada diri mereka yaitu akal yang sempurna, baik dalam mengatur dan diberi kekuatan yang lebih dalam berbuat dan taat. Oleh karena itu kaum laki-laki diberi keistimewaan di atas kaum wanita dengan diangkat sebagai nabi, sebagai pemimpin, menegakkan syi'ar-syi'ar (Islam) dan kesaksian dalam semua permasalahan, wajib berijtihad, menegakkan shalat jum'at dan sejenisnya, juga mereka dijadikan sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian āshabah, mendapatkan bagian warisan yang lebih dan sejenisnya, karena usaha, mereka yaitu kaum laki-laki memberikan harta kepada wanita ketika mengawini mereka dengan memberikan mahar dan nafkah dalam kebutuhan hidupnya.[7]

Dalam bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian wanita yaitu bagian laki-laki sepertinya dua orang wanita, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak-anak kandung dari jenis laki-laki dan wanita. Terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak wanita ketika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan wanita ketika ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan dari anak-anak ibu (saudara seibu), dan bahkan terkadang bagian wanita lebih banyak dari laki-laki seperti ketika ahli waris terdiri dari seorang suami,ibu

[6]Depatemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro,Cet. 10, 2009), 70.
[7]Ibid.,XI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

danbapak, maka dalam masalah ini bagian ibu lebih banyak dari bagian bapak, hanya saja masalah ini diperselisihkan oleh para imam. Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dualisme hukum, yaitu ada pasal yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki dan bagian wanita adalah dua berbanding satu dan juga bisa dengan jalur perdamaian.[8]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 mengatur bahwa besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan wanita. Kepastian ketetapannya tetap berpegang teguh pada norma surat An-Nisā' ayat 11. Namun dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 176 terbuka kemungkinan adannya penyimpangan melalui jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan bagi laki-laki dan wanita dapat dijelaskan sebagai berikut :[9]

1. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan bagian anak wanita adalah dua berbanding satu (2:1).
2. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.

Dalam masyarakat Balongwono mempunyai prinsip yaitu mereka mendukung emansipasi wanita Balongwono. Berkaitan dengan masalah warisan, bahwa masalah pembagian waris di Balongwono menggunakan pembagian sama rata (1:1), yaitu laki-laki mendapat satu bagian dan wanita mendapatkan satu bagian, tetapi di samping itu, di dalam masyarakat Balongwono juga terdapat salah satu keunikan diDesa Balongwono yang lebih mengutamakan wanita daripada laki-laki, sehingga dalam pembagian waris mereka berpendapat laki-laki dan wanita adalah sama dalam hal pembagian harta warisan. Menurut bapak

[8]Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan 176
[9]Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fauzan selaku sesepuh warga Desa Balongwono berpendapat Islam sangat memuliakan wanita, bahwa al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita.

Dengan adannya perbedaan hukum yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 dan 183, untuk mengetahui secara mendalam tentang sistem pemerataan yang ada di Balongwono, maka penulis mencoba untuk meneliti praktek di lapangan berkaitan tentang waris tersebut.penulis menemukan bahwa masyarakat Balongwono membagi harta warisan dengan sama rata. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemerataan Harta Warisan Yang Berlaku Di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

   a. Pengertian waris dalam hukum Islam
   b. Sistem pemerataan warisan di Desa Balongwono
   c. Syarat dan rukun waris
   d. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan
   e. Asas hukum kewarisan Islam
   f. Pemerataan dalam hukum kewarisan
   g. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris
   h. Asas hukum kewarisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasaan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan sebagai berikut:

a. Sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto
b. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Sebelum penentuan judul bahasan dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian pustaka terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas. Penelitian pustaka yang terdahulu yang berkaitan dengan penulis adalah sebagai berikut

a. Skripsi dengan judul Tradisi Pembagian Waris Di Lingkungan Masyarakat Arab (studi kasus di Arab Tegal) yang ditulis oleh Arif Rahman. Fokus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasan dari skripsi ini adalah tata cara pembagian harta waris berdasarkan adat Arab Tegal, tentang tradisi waris Arab Tegal dan juga bentuk pembagian harta waris adat Arab Tegal. Ditinjau dari masyarakat Arab Tegal yang mempunyai adat kewarisan yang sangat kental dan turun temurun sejak dari dahulu.[10]

b. Skripsi dengan judul Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan yang ditulis oleh Abdul Wahid. Fokus bahasan skripsi ini adalah tentang pemikiran Munawir Syadzali yang menyebutkan bahwa bagian warisan perempuan adalah sama ditinjau dari perkembangan zaman.[11]

c. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembagian Warisan diDusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Blebah, Sleman yang ditulis oleh Abdul Rachman membahas tentang kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi dan melihat persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan pembagian warisan antara hukum adat Gandu dan hukum Islam. Fokus skripsi ini adalah dari perbandingan hukum Islam dan hukum adat.[12]

d. Skripsi dengan judul Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam ditinjau dari pelaksanaanya di kecamatan Tanah Merah kabupaten Indra Giri Hilir. Ditinjau dari menurut hukum adat masyarakat Hilir dan faktor-

---

[10]Arif Rahman, "*Pembagian Waris di Lingkungan Masyarakat Arab*, "Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", (Jakarta,2008).
[11]Abdul Wahid, "*Pembagian Harta Warisan antara laki-laki dan perempuan*, skripsi Fakultas Ilmu Hukum Islam STAIN Salatiga Jawa Tengah", (Salatiga,2005).
[12]Abdul Rachman, "*Pembagian Warisan di Dusun Gandu,Desa Sendang Tirto, Blebah, Sleman*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", (Yogyakarta,2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang menjadi penghambat dalam pembagian waris menurut adat Hilir. [13]

e. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Masyarakat desa Paciran kecamatan Paciran kabupaten Lamongan Jawa Timur ditulis oleh Imam Wahyudi Membahas tentang bagaimana praktek pembagian itu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal, yang kemudian dianalisis dari segi hukum Islam.[14]

   Perbedaan dengan penulis yang teliti adalah meneliti tentang pembagian pemerataan waris di Desa Balongwono,cara pembagianya, dan bagaimana pandangan Islam tentang pemerataan warisan yang mengatasnamakan emansipasi wanitajikaditinjaudenganhukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui system pemerataan harta warisan di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto.

---

[13]Kamiludin, "*Pembagian* Harta Warisan Menurut Hukum Islam Ditinjau dari Pelaksanaanya di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Skrpisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru", (Pekanbaru,2011).

[14]Imam Wahyudi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", (Yogyakarta,2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah :

a. Untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan intelektualitas bagi mahasiswa atau masyarakat yang membaca hasil penelitian ini, khususnya penulis sendiri.
b. Sebagai pengembangan wawasan mengenai masalah waris, terutama terutama pemerataan harta warisan yang ada di Balongwono.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat Balongwono tentang waris.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam menurut KHI dan ushul fiqh, adalah hukum Islam yang akan mengarah pada al-Qur'an, al-Hadis, ushul fiqh dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan sistem pembagian harta warisan.
2. Sistem pemerataan harta warisan adalah cara-cara atau metode-metode yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pendapatan harta warisan.
3. Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. **MetodelogiPenelitian**

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan di Desa Balongwono Trowulan yang meliputi:

a. Data tentang sistem pemerataan harta warisan di Desa Balongwono
b. Data dari pihak-pihak terlibat dalam proses pelaksanaan pemerataan harta warisan

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang digunakan dalam karya ini adalah:

a. *Kepala Desa Balongwono*
b. *Kompilasi Hukum Islam*
c. *Ushul Fiqh*

Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, *hard copy*, dan artikel dari internet.[15] Adapun data skunder yang digunakanadalah:

a. Al-Qur'anul Karim dan Al-Sunnah
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
c. Fiqh Sunnah, karya Syaikh Sayyid Sabiq
d. Hukum Waris Islam, karya Muhammaad Ali Al-shabuny

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ilmu waris,* karya fatchur rahman

f. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* karya Yusuf Somawinata dan Suparman Usman

g. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*karya Sajuti Thalib

h. *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam* karya Muhammad Bin Shaleh AL-Ustmaimin

i. *Bapak Mudin Balongwono*

j. *Tokoh Masyarakat Balongwono*

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi atau perekapan antara dua orang atau lebih, guna mandapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan, untuk mendapatkan sebuah informasi penting yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang di inginkan dan akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[16]Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan Tanya jawab dengan tokoh masyarakat Desa Balongwono.

b. Study pustaka

Yang dimaksud study pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan study penelaah terhadap buku-buku yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan.

[16] S. Nasution, *Metode Research (PenelitianIlmiah),* (Jakarta: BumiAksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. TeknikPengolaan Data

Setelah terkumpul, selanjutnya mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali terhadap data tentang sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto yang telah diperoleh dalam kejelasan untuk penelitian.

b. *Organizing* adalah menyusun secara sitematis data yang diperoleh tentang sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analasis data, langkah selanjutnya menganalisis data yaitu setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metodedeskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[17]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau kitab yang menjelaskan tentang warisan, khususnya dalam hal sistem pemerataan harta warisan.

[17] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil analisi inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah di atas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

6. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : Berisi pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data danteknikanalisa data.

Bab kedua: Berisi tentang landasan teori, bab ini mengemukakan tinjauan tentang pemerataan harta warisan yang meliputi pengertian warisan, hokum warisan, bagian warisan, dasar hukum warisan, kesetaraan dalam hukum warisan

Bab ketiga: Berisi pembahasan dalam bab ini mengemukakan gambaran umum tentang keberadaan Desa Balongwono Trowulan Mojokerto, meliputi letak geografis, keadaan agama, perekonomian masyarakat, pendidikan, deskripsi tentang sistem pemerataan harta warisan, dan dasar diberlakukan sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto.

Bab keempat: Analisis mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem pemerataan warisan.

Bab kelima: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id